

Fenomena *Two in One* Pengujian Perppu

The Phenomena of Two in One in Perppu Review

Iskandar Muda

Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti Jakarta

Jl. Mega Kuningan, Jakarta 12950

E-mail: iskandarmudaaphamk@yahoo.co.id

Naskah diterima: 25/01/2018 revisi: 24/04/2018 disetujui 21/05/2018

Abstrak

Dua lembaga negara sama-sama berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu); Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) “berwenang” berdasarkan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sedangkan Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan putusannya No. 138/PUU-VII/2009 menyatakan “berwenang pula.” Dengan adanya dua lembaga negara yang mempunyai kewenangan yang sama tersebut maka (dapat) terjadi fenomena. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga bentuk fenomena *Two in One* Pengujian Perppu yang (dapat) terjadi. *Pertama*, “judicial examination for constitutionality to Perppu pre-legislative review.” *Kedua*, “judicial examination for constitutionality to Perppu post-legislative review.” *Ketiga*, jika terjadi *judicial review* Perppu di MK baik dalam keadaan bentuk fenomena pertama atau fenomena kedua tetapi dalam waktu yang berlarut-larut DPR tidak memberikan keputusan tidak menyetujui atau menyetujui Perppu menjadi undang-undang. Prosedur hukum untuk bentuk fenomena kedua tidak jauh berbeda dengan prosedur hukum fenomena bentuk pertama; prosedur hukum serta yang dijadikan dasar pertimbangannya mempunyai kesamaan. Sedangkan prosedur hukum untuk bentuk fenomena ketiga perlu pula dikaji lebih lanjut secara mendalam untuk mencapai titik temu oleh dua pihak (DPR dan MK) yang berwenang menguji Perppu. Bentuk fenomena dan prosedur hukum pertama dan kedua bisa dikatakan sebagai jenis kewenangan yang bersifat pasif. Sedangkan bentuk fenomena dan prosedur hukum yang ketiga bisa dikatakan sebagai jenis kewenangan yang bersifat aktif.

Kata Kunci: Fenomena, Pengujian, Perppu.

Abstract

Two state institutions are equally authorized to test the Government Regulation in Lieu of Laws (Perppu); The House of Representatives (DPR) is “authorized” based on Article 22 paragraph (2) and paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, while the Constitutional Court (MK) based on its verdict No. 138/PUU-VII/2009 declared “authorized as well.” With the existence of two state institutions that have the same authority, then the phenomena (can) happen. This research is a legal research using normative approach. The results of the study showed that there are three forms of phenomena of Two in One Perppu review which (can) happened. First, “judicial examination for the constitutionality to Perppu pre-legislative review.” Second, “judicial examination for the constitutionality to Perppu post-legislative review.” Third, in the case of Perppu judicial review in the Constitutional Court, either in the form of the first phenomenon or the second phenomenon, yet in the long period the DPR does not give a decision whether to approve the Perppu or not into the law. The legal procedure for the form of the second phenomenon is not much different from the legal procedure of the first form phenomenon; legal procedures and the basis of their considerations are merely the same. While the legal procedure for the third form of the phenomenon should also be studied further in depth to reach the final point by two parties (DPR and MK) authorized to review the Perppu. The first and the second forms of the phenomena and legal procedures can be regarded as a kind of passive authority. While the third form of the phenomena and legal procedures can be regarded as a type of active authority.

Keywords: *Phenomena, Review, Government Regulations in Lieu of Laws*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika ketatanegaraan mengenai kewenangan antar lembaga negara telah terjadi; yaitu adanya dua lembaga negara yang sama-sama berwenang (*two in one*) menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).¹ Pertama, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) disebutkan “Perppu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut.”² Selanjutnya Pasal

¹ Dalam tulisan ini tidak membahas dan tidak pula memposisikan pro ataupun kontra terhadap substansi Perppu baik yang sudah pernah dan/atau sedang diuji oleh MK dan/atau DPR.

² Terkait tata cara pelaksanaan persidangan berdasarkan Pasal 221 Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib disebutkan: (1) Tahun sidang DPR dimulai pada tanggal 16 Agustus dan diakhiri pada tanggal 15 Agustus tahun berikutnya dan apabila tanggal 16 Agustus jatuh pada hari libur, pembukaan tahun sidang dilakukan pada hari kerja sebelumnya, (2) Tahun sidang dibagi dalam 4 (empat) atau 5 (lima) masa persidangan sesuai dengan keputusan Badan Musyawarah dan (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPR, masa reses ditiadakan.

22 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan: “Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.”³ Dalam hal ini artinya DPR berwenang menguji Perppu (*legislative review* Perppu). *Kedua*, sedangkan Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 menyatakan “dirinya” berwenang⁴ pula menguji Perppu (*judicial review* Perppu).⁵

Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 akhirnya dijadikan yurisprudensi oleh putusan-putusan MK lainnya yang menyatakan bahwa pengujian Perppu termasuk kewenangan MK dan dalam hal ini setidaknya sudah ada 13 (tiga belas) putusan,⁶ yaitu: (i) Putusan MK No. 145/PUU-VII/2009, (ii) Putusan MK No. 91/PUU-XI/2013, (iii) Putusan MK No. 92/PUU-XI/2013, (iv) Putusan MK No. 93/PUU-XI/2013, (v) Putusan MK No. 94/PUU-XI/2013, (vi) Putusan MK No. 128/PUU-XII/2014, (vii) Putusan MK No. 118-119-125-126-127-129130-135/PUU-XII/2014, (viii) Putusan MK No. 38/PUU-XV/2017, (ix) Putusan MK No. 39/PUU-XV/2017, (x) Putusan MK No. 41/PUU-XV/2017, (xi) Putusan MK No. 48/PUU-XV/2017, (xii) Putusan MK No. 49/PUU-XV/2017, dan (xiii) Putusan MK No. 52/PUU-XV/2017. Namun demikian, walaupun MK menyatakan “dirinya” berwenang menguji Perppu berwenang menguji Perppu, Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 dan tiga belas (13) putusan lainnya tidak ada satupun yang permohonannya dikabulkan.

Selanjutnya ada hal yang menarik yaitu sebelas dari empat belas putusan tersebut (Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 dan 13 putusan lainnya); MK memutus dengan Amar putusan: “Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima,” dengan dasar pertimbangan bahwa para Pemohon telah kehilangan objek permohonannya karena Perppu yang diuji sudah disetujui DPR menjadi undang-undang.⁷

³ Ditegaskan kembali bahwa wewenang DPR berdasarkan Pasal 6 huruf (b) Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib disebutkan: “Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang.”

⁴ Dengan adanya kewenangan MK menguji Perppu berdasarkan Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 terjadi pula pro dan kontra antara sesama hakim MK maupun di luar lingkungan hakim MK, yaitu dalam kalangan dunia ilmu hukum. Lebih lanjutnya lihat Iskandar Muda, “Pro-Kontra dan Prospektif Kewenangan Uji Konstitusionalitas Perpu”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 1, Maret 2013, h. 69-88.

⁵ Memang benar pula bahwa secara tekstual bahwa kewenangan MK untuk menguji Perppu tidak tercantum dalam UUD 1945. Dalam hal ini mungkin sesuai pula apa yang dikatakan oleh John Marshall: “Hukum dikatakan inkonstitusional bukan karena bertentangan dengan konstitusi, tetapi karena hal itu bertentangan dengan doktrin yang dibuat oleh hakim untuk menafsirkan konstitusi.” Terkait pemahaman tentang “doktrin” lebih jelasnya lihat Iskandar Muda, “The Legal Logic of the Collapse on Non-Retroactive Doctrine in the Constitutional Court Decision”, *Constitutional Review Journal*, Volume 3, No. 1, May 2017, h. 98-99 & 103-105.

⁶ Namun demikian, selain diakhiri dengan “Putusan” ada pula proses Perkara Pengujian Perppu oleh MK diakhiri dengan “Ketetapan” dikarenakan Pemohon mencabut permohonannya. Setidaknya sampai saat ini sudah ada dua Ketetapan yaitu Ketetapan MK No. 90/PUU-XI/2013 dan Ketetapan MK No. 50/PUU-XV/2017.

⁷ Dalam hal ini lebih jelasnya lihat pada bagian Pembahasan dengan sub tema “Pengalaman MK Menghadapi Fenomena *Two in One* Pengujian Perppu.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan adanya fenomena sebagaimana telah dijabarkan di atas; permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: “fenomena⁸ apa yang (dapat) terjadi dengan adanya dua lembaga negara (MK dan DPR) yang berwenang menguji Perppu (*Two in One* Pengujian Perppu) dan bagaimana prosedur⁹ hukum serta apa pula dasar pertimbangannya yang (dapat) diterapkan oleh MK.”

C. Metode Penelitian

1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian¹⁰ ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan normatif. Salah satu kegunaan dari penelitian hukum adalah untuk mengetahui apakah dan bagaimanakah hukum mengatur suatu hal.¹¹ Adapun pendekatan normatif penelitian ini dengan tipologi sejarah hukum yang merupakan penelitian yang lebih dititik beratkan pada perkembangan-perkembangan prosedur hukum dalam rangka penyelesaian perkara pengujian Perppu. Dalam hal ini untuk mengetahui: “fenomena apa yang (dapat) terjadi dengan adanya dua lembaga negara (MK dan DPR) yang berwenang menguji Perppu (*Two in One* Pengujian Perppu) dan bagaimana prosedur hukum serta apa pula dasar pertimbangannya yang (dapat) diterapkan oleh MK.”

2. Cara Pengumpulan dan Jenis Data

Data diperoleh dari bahan-bahan yang berisi aturan hukum dan informasi lain terkait dengan suatu aturan, peristiwa hukum dan putusan hukum, yang disebut dengan bahan hukum. Perolehan bahan-bahan hukum dengan cara melakukan penelusuran dokumen hukum peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan dan penelusuran arsip. Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini meliputi Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.¹²

⁸ Fenomena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia setidaknya dapat diartikan dalam tiga hal: (i) hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah, (ii) sesuatu yang luar biasa; keajaiban, dan (iii) fakta; kenyataan. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 390.

⁹ Kata “prosedur” dalam tulisan ini diartikan sebagai: “metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.” Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, h. 1106.

¹⁰ Nicholas Walliman mengatakan: “Penelitian adalah tentang memperoleh pengetahuan dan mengembangkan pemahaman, mengumpulkan fakta dan menafsirkannya untuk membangun gambaran dunia di sekitar kita, dan bahkan di dalam kita. Setelah itu cukup jelas; bahwa kita harus memiliki pandangan tentang apa pengetahuan itu dan bagaimana bisa masuk akal dalam lingkungan kita. Pandangan-pandangan ini akan didasarkan pada filosofis sikap yang kita ambil.” Lihat Nicholas Walliman, *Research Methods: The Basics*, First published, New York: Routledge, 2011, h. 15.

¹¹ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang di anggap pantas. Lihat Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan pertama, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, h. 118.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. ke-1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, h. 82.

3. Bahan Hukum Primer (*primary law material*)

Bahan hukum primer adalah keseluruhan norma positif yang terkandung dalam hukum perundang-undangan nasional, yang dalam ilmu hukum disebut *ius constitutum* dan dinyatakan berlaku sebagai “sumber hukum formal.”¹³ Dengan demikian bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Peraturan perundang-undangan terkait dengan Hukum Acara MK.
- 2) Putusan dan Ketetapan MK ketika memutus Perkara Pengujian Perppu.

4. Bahan Hukum Sekunder (*secondary law material*)

Bahan hukum sekunder adalah keseluruhan statemen, komentar ataupun argumen, baik yang lepas-lepas maupun yang ditulis secara sistematis dalam bentuk esai, yang mengetengahkan hadirnya apa yang disebut *ius constituendum*.¹⁴ Yang pada akhirnya bahan hukum sekunder tersebut akan memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan demikian bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup:

- 1) Buku-buku literatur.
- 2) Jurnal, makalah dan kamus.

5. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara pengumpulan, pengelompokan, pengolahan, dan penyajian data-data serta menarik kesimpulan dari hasil verifikasi data tersebut. Dengan analisis ini diharapkan nantinya akan memperoleh suatu kesimpulan akhir dari permasalahan yang diteliti mulai dari perincian permasalahan sampai kepada pemecahan masalah tersebut berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan.

PEMBAHASAN

A. Hubungan Kelembagaan Antara MK dan DPR

Secara kelembagaan hubungan antara MK dengan DPR dapat dicermati dalam rumusan pasal-pasal sebagaimana dalam UUD NRI 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: “MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, yang

¹³ Soetandyo Wignjosobroto, *Disertasi: Sebuah Pedoman Ringkas Tentang Tatacara Penulisanannya*, Cetakan pertama, Surabaya: Laboratorium Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, 2007, h. 23-24.

¹⁴ *Ibid.*, h. 24.

dibuat oleh Presiden dan DPR”. Pasal 24C ayat (2) menyatakan: “MK wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.” Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan: “MK mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden.”

Sedangkan hubungan MK dan DPR secara kelembagaan berdasarkan UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK (UU MK) dapat dilihat pada Pasal 52, 54, dan 59. Pasal 52 UU MK disebutkan: MK menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi kepada DPR dan Presiden untuk diketahui dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Pasal 54 UU MK disebutkan: MK dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, dan/atau Presiden. Selanjutnya berdasarkan Pasal 59 UU MK disebutkan: “Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden, dan MA.”

Khusus Pasal 59 UU MK sebagaimana di atas; setelah adanya Perubahan UU MK yaitu UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU MK ditambah satu ayat lagi yang disebutkan: “Jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan MK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Namun demikian ketentuan ini semenjak hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011.

B. Asas-Asas Hukum Acara MK¹⁵

Asas hukum merupakan jantung yang menghubungkan antara aturan hukum dengan cita-cita dan pandangan masyarakat di mana hukum itu berlaku (asas hukum objektif). Di sisi lain, asas hukum dapat dipahami sebagai norma umum yang dihasilkan dari pengendapan hukum positif (asas hukum subjektif).¹⁶ P. Scholten menjelaskan asas hukum bukanlah sebuah aturan hukum (*rechtsregel*). Untuk dapat dikatakan sebagai aturan hukum, sebuah asas hukum adalah terlalu

¹⁵ Paragraf 1-4 pada bagian ini dapat juga dilihat dalam Khairuddin & Iskandar Muda, *Pokok-Pokok Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2012, h. 49-51.

¹⁶ Muchamad Ali Safa'at dkk., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2010, h. 14.

umum, sehingga ia sama sekali tidak atau terlalu banyak berbicara (*of niets of veel te veel zeide*). Penerapan asas hukum secara langsung melalui jalan subsumsi atau pengelompokan sebagai aturan tidak mungkin, karena untuk itu terlebih dulu perlu dibentuk isi yang lebih konkret.¹⁷

Asas hukum harus memberikan pedoman dalam merumuskan norma hukum yang konkret dalam pembuatan Undang-Undang. Dalam bentuk lain sebagaimana yang dijelaskan Sudikno Mertokusumo, jika asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat abstrak, maka kaidah hukum dalam arti sempit merupakan nilai yang bersifat lebih konkret daripada asas hukum. Kemudian juga ditambahkan bahwa asas hukum tidak dituangkan dalam bentuk peraturan yang konkret atau pasal-pasal. Misalnya adagium bahwa, “setiap orang dianggap tahu akan undang-undang” (*een ieder wordt geacht de wet kennen*).¹⁸

Dalam konteks Hukum Acara MK yang dimaksud dengan asas dalam hal ini adalah prinsip-prinsip dasar dan bersifat umum yang menjadi panduan atau bahkan ruh dalam penyelenggaraan peradilan konstitusi yang keberadaannya diperlukan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan peradilan itu sendiri, yaitu tegaknya hukum dan keadilan, khususnya supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Asas-asas tersebut harus dijabarkan dan dimanifestasikan baik di dalam peraturan maupun praktik hukum acara. Dengan sendirinya asas Hukum Acara MK menjadi pedoman dan prinsip yang memandu hakim dalam menyelenggarakan peradilan serta harus pula menjadi pedoman dan prinsip yang dipatuhi oleh pihak-pihak dalam proses peradilan.¹⁹

Sebagaimana proses peradilan pada umumnya, di dalam peradilan MK terdapat asas-asas baik yang bersifat umum untuk semua peradilan maupun yang khusus sesuai dengan karakteristik peradilan MK. Maruarar Siahaan, salah satu hakim konstitusi periode pertama, mengemukakan 6 (enam) asas dalam peradilan MK yaitu (1) *ius curia novit*; (2) Persidangan terbuka untuk umum; (3) Independen dan imparsial; (4) Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan; (5) Hak untuk didengar secara seimbang (*audi et alteram partem*); dan (6) Hakim aktif dan juga pasif dalam persidangan. Selain itu, menurut Muchamad Ali Safa'at dkk, terdapat pula satu asas lagi yaitu asas (7) Praduga Keabsahan (*praesumptio iustae causa*).²⁰

¹⁷ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Edisi 1, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009, h. 19.

¹⁸ *Ibid.*, h. 22-23.

¹⁹ Muchamad Ali Safa'at dkk., *Op. Cit.*, h. 15.

²⁰ *Ibid.*

Asas-asas hukum yang terdapat dalam Hukum Acara MK sebagaimana dikatakan oleh Maruarar Siahaan dan Muchamad Ali Safa'at dkk tersebut di atas bisa diklasifikasikan juga menjadi dua kelompok asas, yaitu (i) asas hukum yang secara langsung terkait dengan pembuktian dan (ii) asas hukum yang tidak secara langsung berkaitan dengan pembuktian. Menurut pandangan Eddy O.S. Hiariej mengungkapkan juga satu lagi asas hukum yang tidak secara langsung berkaitan dengan pembuktian dalam peradilan di MK, yaitu berlaku juga asas *persona standi in iudicio* (*legal standing*) dalam peradilan di MK, asas ini artinya dalam berperkara seseorang harus membuktikan bahwa orang tersebut mempunyai kewenangan atau kepentingan untuk mengajukan gugatan atau berperkara di pengadilan.²¹

Mengenai *legal standing* dalam permohonan pengujian undang-undang di MK, sejak Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan MK No. 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU No. 2004 tentang MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

1. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
2. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
3. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan
5. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.²²

Dengan adanya ketentuan mengenai syarat-syarat (*legal standing*) tersebut di atas, maka di dalam permohonannya pemohon mesti menguraikan secara rinci dan jelas tentang kategori atau kualifikasinya sebagai pihak. Misalnya, sebagai

²¹ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012, h. 46.

²² Maria Farida Indrati, "Prosedur Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi", *Makalah* disampaikan dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kerjasama dengan Dosen Pengajar Mata Kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi di Hotel Sheraton Media, Jakarta, 21 Juni 2011, h. 13. Lihat juga dalam Khairuddin & Iskandar Muda, *Op.Cit.*, h. 94.

perorangan atau kelompok orang, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, atau sebagai lembaga negara. Setelah itu baru diuraikan tentang hak dan/atau kewenangan konstitusional (yang dirugikan, juga harus diuraikan secara jelas).²³ Seandainya pemohon tidak mempunyai *legal standing* tentunya pokok permohonan tidak dipertimbangkan, misalnya dalam Perkara Pengujian Perppu yaitu dalam Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 dan Putusan MK No. 145/PUU-VII/2009 Mahkamah berkesimpulan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, yang pada akhirnya pokok permohonan tidak dipertimbangkan.²⁴

Namun demikian berdasarkan penilaian kelima kriteria *legal standing* di atas, kadang-kadang juga tidak dapat ditentukan sebelum memeriksa pokok permohonan. Bahkan, kesimpulan mengenai kelima hal di atas kadang-kadang baru dapat diketahui setelah proses pembuktian.²⁵

C. Pengalaman MK Menghadapi Fenomena *Two in One* Pengujian Perppu

Fenomena *Two in One* Pengujian Perppu yaitu adanya dua lembaga tinggi negara (MK dan DPR) dalam waktu yang bersamaan menjalankan kewenangannya setidaknya sampai saat ini sudah pernah terjadi tiga kali. **Pertama**, ketika MK dan DPR dalam waktu yang bersamaan menjalankan kewenangannya yaitu melakukan Pengujian Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK (Perppu MK). MK melakukan sidang perdana *judicial review* Perppu MK pada tanggal 12 November 2013, akan tetapi sebelum *judicial review* tersebut diputus oleh MK; DPR sudah lebih dulu melalui *legislative review* yang pada akhirnya menyetujui Perppu MK menjadi undang-undang pada tanggal 19 Desember 2013 dalam Sidang Paripurna melalui mekanisme voting.

Tentunya dengan adanya hasil *legislative review* yang menyetujui Perppu MK menjadi undang-undang tersebut; MK menanggapi dengan bijak sebagaimana telah tertuang dalam empat putusannya yaitu: (i) Putusan MK No. 91/PUU-XI/2013, (ii) Putusan MK No. 92/PUU-XI/2013, (iii) Putusan MK No. 93/PUU-XI/2013, dan (iv) Putusan MK No. 94/PUU-XI/2013. Dalam keempat Putusan MK tersebut dinyatakan bahwa: "Permohonan pemohon tidak dapat diterima," yang tentunya dengan dasar pertimbangan pemohon telah kehilangan objek permohonannya yaitu Perppu MK sudah disetujui DPR menjadi undang-undang.

²³ *Ibid.*

²⁴ Iskandar Muda, "Pro-Kontra ... ", *Op.Cit.*, h. 71.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 46-47.

Selanjutnya Perppu MK yang disetujui DPR menjadi undang-undang tersebut menjadi UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK menjadi Undang-Undang (UU No. 4 Tahun 2014). Yang pada akhirnya ada pihak juga yang mengajukan permohonan untuk *judicial review* UU No. 4 Tahun 2014 dan berdasarkan Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014; MK menyatakan UU No. 4 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Kedua, ketika MK dan DPR dalam waktu yang bersamaan menjalankan kewenangannya yaitu melakukan Pengujian Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Perppu Pilkada) dan Perppu No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Perppu Pemda), sebelum MK memutus perkara Perkara *judicial review* Perppu Pilkada dan Perppu Pemda tersebut;²⁶ DPR melalui *legislative review* dalam Rapat Paripurna pada tanggal 20 Januari 2015 telah menyetujui kedua Perppu tersebut menjadi undang-undang. Pada 18 Februari 2015 berdasarkan Putusan MK No. 118-119-125-126-127-129130-135/PUU-XII/2014²⁷ Mahkamah menyatakan bahwa: "Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima," dengan dasar pertimbangan para Pemohon telah kehilangan objek permohonannya, yaitu Perppu Pilkada dan Perppu Pemda sudah disetujui oleh DPR menjadi undang-undang.

Ketiga, ketika MK dan DPR dalam waktu yang bersamaan menjalankan kewenangannya yaitu melakukan pengujian Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). MK melakukan sidang perdana *judicial review* Perppu Ormas pada tanggal 26 Juli 2017, akan tetapi sebelum *judicial review* Perppu Ormas diputus oleh MK; DPR sudah lebih dulu melalui *legislative review* yang pada akhirnya menyetujui Perppu Ormas menjadi undang-undang pada tanggal 24 Oktober 2017 dalam Sidang Paripurna melalui mekanisme voting setelah gagal mencapai musyawarah mufakat.

²⁶ Perppu Pilkada dan Perppu Pemda dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal. 2 Oktober 2014 dan akhirnya kedua Perppu tersebut disetujui oleh DPR menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna tanggal 20 Januari 2015. Presiden Jokowi pada tanggal 2 Februari 2015 mensahkan kedua Perppu tersebut menjadi UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan UU No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²⁷ Dalam perkara Pengujian Perppu Pilkada dan Perppu Pemda tersebut; Pihak Terkait Langsung, baik dari pihak DPR dan Presiden hadir pula dalam persidangan untuk memberikan keterangan. Bahkan Presiden menyampaikan surat tertanggal 15 Januari 2015, No. M. HH. PP. 02.02-26 perihal "Ahli dari Pemerintah," yg pada pokoknya memohon kepada MK untuk memberikan kesempatan kepada Pemerintah dengan membuka persidangan kembali, guna mendengarkan keterangan ahli/saksi Presiden. Akhirnya Mahkamah menjawab melalui Kepaniteraan Mahkamah dengan surat No. 3/PAN.MK/1/2015 bertanggal 25 Januari 2015, Mahkamah memandang telah cukup proses pemeriksaan perkara *a quo* sehingga tidak perlu membuka sidang kembali dan Pemerintah dapat menyampaikan keterangan ahli secara tertulis kepada Mahkamah. Lihat Putusan MK No. 118-119-125-126-127-129-130-135/PUU-XII/2014, h. 223.

Tentunya dengan adanya hasil *legislative review* yang menyetujui Perppu Ormas menjadi undang-undang tersebut, MK menanggapi dengan bijak sebagaimana telah tertuang dalam enam putusannya yaitu: (i) Putusan MK No. 38/PUU-XV/2017, (ii) Putusan MK No. 39/PUU-XV/2017, (iii) Putusan MK No. 41/PUU-XV/2017, (iv) Putusan MK No. 48/PUU-XV/2017, (v) Putusan MK No. 49/PUU-XV/2017, dan (vi) Putusan MK No. 52/PUU-XV/2017.²⁸ Dalam keenam Putusan MK tersebut dinyatakan bahwa: “Permohonan pemohon tidak dapat diterima,” yang tentunya dengan dasar pertimbangan pemohon telah kehilangan objek permohonannya yaitu Perppu Ormas sudah disetujui DPR menjadi undang-undang.

Selanjutnya Perppu Ormas yang disetujui DPR menjadi undang-undang tersebut disahkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 22 November 2017 menjadi UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU No. 16 Tahun 2017). Sampai saat ini ada tiga permohonan untuk *judicial review* UU No. 16 Tahun 2017 dan telah teregistrasi, yaitu Perkara No. 94/PUU-XV/2017 tertanggal 14 November 2017,²⁹ Perkara No. 2/PUU-XVI/2018 tertanggal 3 Januari 2018 dan Perkara No. 9/PUU-XVI/2018 tertanggal 6 Februari 2018.³⁰

Prosedur hukum yang dilakukan MK dalam hal memutus kedua perkara *judicial review* (Perppu MK dan Perppu Ormas) sebagaimana dimaksud di atas setelah adanya hasil *legislative review* oleh DPR tentunya patut diapresiasi. Prosedur hukum sebagaimana dimaksud tersebut tentunya dapat pula diartikan sebagai upaya pencegahan kemungkinan terjadinya potensi sengketa kewenangan antar Lembaga Negara yaitu antara MK dan DPR.

D. Bentuk Fenomena, Prosedur, Dasar Pertimbangan, dan Sifat Kewenangan

Setidaknya ada tiga bentuk fenomena *Two in One* pengujian Perppu yang (dapat) terjadi. *Pertama*, jika terjadi *judicial examination for constitutionality to Perppu pre-legislative review*, yaitu adanya *judicial review* Perppu di MK akan tetapi setelah itu (tidak lama kemudian) terjadi pula *legislative review* Perppu di DPR. *Kedua*, jika terjadi *judicial examination for constitutionality to Perppu post-legislative review*, yaitu adanya *judicial review* Perppu di MK padahal sebelumnya *legislative review* Perppu di DPR sedang berjalan. *Ketiga*, bisa juga kemungkinan

²⁸ Dimana keenam putusan MK tersebut diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari Selasa, 12 Desember Tahun 2017.

²⁹ Memang khusus Perkara No. 94/PUU-XV/2017 tertanggal 14 November 2017 tetap diregistrasi oleh MK, padahal UU No. 16 Tahun 2017 baru disahkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 22 November 2017.

³⁰ Namun demikian dari ketiga pemohon *judicial review* UU No. 17 Tahun 2017 terdapat satu permohonan yang ditarik kembali oleh Pemohon, yang pada akhirnya dikeluarkanlah Ketetapan MK No. 9/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari Selasa, 20 Maret Tahun 2018.

adanya *judicial review* Perppu di MK baik dalam keadaan bentuk fenomena pertama atau fenomena kedua sebagaimana dimaksud di atas tapi dalam waktu yang berlarut-larut DPR tidak memberikan keputusan tidak menyetujui atau menyetujui Perppu menjadi undang-undang sebagaimana amanat Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945, yaitu: “Perppu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.”

Prosedur hukum untuk **fenomena pertama**; dapat diartikan untuk mencegah terjadinya potensi sengketa kewenangan antara MK dan DPR, yang tentunya dalam hal ini MK sebaiknya tidak memutus perkara sebelum proses *legislative review* Perppu di DPR selesai terlebih dahulu. Dan terkait ini sudah pernah terjadi sebagaimana telah tertuang dalam sebelas putusan MK yaitu: (i) Putusan MK No. 91/PUU-XI/2013, (ii) Putusan MK No. 92/PUU-XI/2013, (iii) Putusan MK No. 93/PUU-XI/2013, (iv) Putusan MK No. 94/PUU-XI/2013, (v) Putusan MK No. 118-119-125-126-127-129130-135/PUUXII/2014, (vi) Putusan MK No. 38/PUU-XV/2017, (vii) Putusan MK No. 39/PUU-XV/2017, (viii) Putusan MK No. 41/PUU-XV/2017, (ix) Putusan MK No. 48/PUU-XV/2017, (x) Putusan MK No. 49/PUU-XV/2017, dan (xi) Putusan MK No. 52/PUU-XV/2017.

Sebelas putusan MK tersebut dinyatakan bahwa: “Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima,” yang tentunya dengan dasar pertimbangan para Pemohon telah kehilangan objek permohonannya yaitu Perppu MK, Perppu Pilkada, Perppu Pemda, dan Perppu Ormas sudah disetujui DPR menjadi undang-undang. Begitu pula prosedur hukum untuk **fenomena kedua**; dapat pula bertujuan juga untuk mencegah terjadinya potensi sengketa kewenangan antara MK dan DPR, dalam hal ini permohonan pengujian Perppu bisa saja diproses di MK, akan tetapi dengan catatan MK menjatuhkan putusan setelah adanya hasil dari *legislative review* Perppu di DPR. Mengapa prosedur hukum untuk fenomena pertama dan kedua yang sebagaimana dimaksud tersebut untuk mencegah terjadinya potensi sengketa kewenangan antara MK dan DPR.? Coba bayangkan; misalnya ketika MK menyatakan sebuah Perppu inkonstitusional sementara setelah itu Perppu tersebut mendapat persetujuan dari DPR, atau bisa juga ketika MK menyatakan sebuah Perppu konstitusional sementara setelah itu Perppu tersebut tidak mendapat persetujuan dari DPR. Tentunya dalam hal ini-lah kemungkinan terjadinya potensi sengketa kewenangan antara MK dan DPR.

Selanjutnya ketika melihat **fenomena ketiga** untuk menggunakan prosedur hukumnya terasa lebih rumit daripada bentuk fenomena pertama dan fenomena

kedua, namun demikian apapun prosedur hukum yang akan digunakan sejatinya bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya inkonstitusionalitas Perppu yang berlarut-larut³¹ dikarenakan DPR tidak melaksanakan amanat Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 yaitu: “Perppu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.”³² Prosedur hukumnya bisa saja MK memproses Pengujian Perppu akan tetapi dengan catatan MK berkewajiban menghadirkan para pihak terkait langsung (dari DPR dan Presiden) dan pihak terkait lain yang berkepentingan secara tidak langsung, dimana semua pihak tersebut mempunyai hak untuk didengar keterangannya. Tidak ketinggalan pula dalam hal ini apabila dipandang perlu Hakim MK dapat memanggil saksi dan/ atau ahli dalam persidangan. Namun demikian semua ini dilaksanakan akan lebih baik jika MK terlebih dahulu memastikan bahwa pemohon mempunyai *legal standing*. Prosedur hukum dalam hal menangani fenomena yang ketiga ini; yang dijadikan dasar pertimbangannya adalah asas *ius curia novit, persona standi in iudicio*, hak untuk didengar secara seimbang, hakim aktif dalam persidangan, dan asas independen dan imparsial.

Berdasarkan tiga bentuk fenomena *Two in One* pengujian Perppu dan prosedur hukum sebagaimana dimaksud di atas tersebut dapat pula dikatakan sebagai dua jenis kewenangan MK dalam hal kewenangan *judicial review* Perppu. Bentuk fenomena dan prosedur hukum pertama dan kedua bisa dikatakan sebagai jenis kewenangan yang **bersifat pasif**, artinya MK memutus perkara *judicial review* Perppu setelah adanya hasil *legislative review* Perppu di DPR, dalam hal ini dapat diartikan untuk mencegah terjadinya potensi sengketa kewenangan antara MK dan DPR. Sedangkan fenomena dan prosedur hukum ketiga bisa dikatakan sebagai jenis kewenangan yang **bersifat aktif**, artinya MK bisa saja memutus perkara *judicial review* Perppu jika terlebih dahulu telah “benar-benar” terjadi inkonstitusionalitas Perppu yang berlarut-larut dikarenakan DPR tidak melaksanakan amanat Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945.

Lebih jelas dan lengkapnya secara ringkas terkait fenomena *Two in One* pengujian Perppu yang (dapat) terjadi, prosedur hukum, dasar pertimbangan dan sifatnya sebagaimana dimaksud tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

³¹ Terkait kemungkinan terjadinya inkonstitusionalitas Perppu yang berlarut-larut, Moh. Mahfud MD pernah mengatakan: “Dapat terjadi suatu saat Perppu dibuat secara sepihak oleh Presiden tetapi secara politik DPR tidak dapat bersidang untuk membahasnya karena situasi tertentu, baik karena keadaan yang sedang tidak normal maupun karena sengaja dihambat dengan kekuatan politik tertentu agar DPR tidak dapat bersidang...” Lihat Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*) Moh. Mahfud MD dalam Putusan MK 138/PUU-VIII/2009, h. 30.

³² Terkait Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 ini; Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa jika masa persidangan yang dewasa ini tiga bulanan, maka usia Perppu itu paling lama hanya sekitar 4-6 bulan saja, dan sesudah itu harus dicabut atau diterima menjadi Undang-Undang baru. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cet. Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 71.

Tabel:
Tiga Bentuk Fenomena *Two in One* Pengujian Perppu yang (dapat) Terjadi, Prosedur Hukum, Dasar Pertimbangan dan Sifatnya

No.	Bentuk Fenomena	Prosedur* Hukum	Dasar Pertimbangan	Sifatnya
1	Jika terjadi "judicial examination for constitutionality to Perppu pre-legislative review," yaitu adanya Pengujian Perppu di MK akan tetapi setelah itu (tidak lama kemudian) terjadi pula <i>legislative review</i> Perppu di DPR. NB: Sudah terjadi.	<ol style="list-style-type: none"> MK berkewajiban menghadirkan para pihak yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Pihak terkait langsung, yaitu dari DPR dan Presiden. Pihak terkait lain yang berkepentingan secara tidak langsung yang mempunyai hak untuk didengar keterangannya. MK sebaiknya tidak memutus perkara sebelum proses <i>legislative review</i> Perppu di DPR selesai terlebih dahulu. Baik dalam keadaan DPR tidak menyetujui ataupun menyetujui Perppu menjadi UU maka MK dapat menghentikan proses persidangan dalam bentuk pu- 	<ol style="list-style-type: none"> Asas hak untuk didengar secara seimbang, artinya baik pihak terkait langsung bahkan bisa juga pihak terkait lain yang berkepentingan secara tidak langsung mempunyai hak untuk didengar keterangannya.** Dalam hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya potensi sengketa kewenangan antara MK dan DPR. Obyek permohonan (<i>objectum litis</i>) sudah tidak ada. 	Bersifat pasif, artinya MK memutus perkara <i>judicial review</i> Perppu setelah adanya hasil <i>legislative review</i> Perppu di DPR, dalam hal ini dapat diartikan untuk mencegah terjadinya potensi sengketa kewenangan antara MK dan DPR. Coba bayangkan; misalnya ketika MK menyatakan sebuah Perppu inkonstitusional sementara setelah itu Perppu tersebut mendapat persetujuan dari DPR, atau bisa juga ketika MK menyatakan sebuah Perppu konstitusional sementara setelah itu Perppu tersebut tidak mendapat persetujuan dari

* Kata "prosedur" yang dimaksud disini sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian pendahuluan (lihat *foot note*), yaitu "prosedur" diartikan sebagai: "metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, h. 1106. Langkah demi langkah yang dimaksud disini secara garis besarnya saja; yaitu langkah-langkah yang ada hubungannya dengan kepentingan tulisan ini. Sebagian "langkah-langkah" tersebut terdapat pula dalam Peraturan MK No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

** Muchamad Ali Safa'at dkk., *Op.Cit.*, h. 22.

No.	Bentuk Fenomena	Prosedur Hukum	Dasar Pertimbangan	Sifatnya
		<p>tusan dengan amar putusan “Permohonan Tidak Dapat Diterima.”</p> <p>4. Namun demikian jika nantinya Perppu sudah menjadi undang-undang dan ada pihak yang mengajukan permohonan pengujian undang-undang tersebut; bisa saja MK menerima permohonan tersebut untuk diproses lebih lanjut.</p>	<p>4. Ketika Perppu sudah menjadi undang-undang; artinya undang-undang tersebut bisa juga diperkarakan di MK.</p>	<p>DPR. Tentunya dalam hal inilah kemungkinan terjadinya potensi sengketa kewenangan antara MK dan DPR.</p>
2	<p>Jika terjadi “judicial examination for constitutionality to Perppu post-legislative review,” yaitu adanya pengujian Perppu di MK padahal sebelumnya <i>legislative review</i> Perppu di DPR sedang berjalan. NB: Dapat terjadi, (seandainya terjadipun dapat saja prosedur hukum, dasar</p>	<p>1. Permohonan pengujian Perppu bisa saja diproses di MK, akan tetapi dengan catatan MK menjatuhkan putusan setelah adanya hasil dari <i>legislative review</i> Perppu di DPR.</p> <p>2. MK berkewajiban menghadirkan para pihak yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pihak terkait langsung, yaitu dari DPR dan Presiden. b. Pihak terkait lain yang berkepentingan secara tidak langsung yang mempunyai 	<p>1. Dalam hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya potensi sengketa kewenangan antara MK dan DPR.</p> <p>2. Asas hak untuk didengar secara seimbang, artinya baik pihak terkait langsung bahkan bisa juga pihak terkait lain yang berkepentingan secara tidak langsung mempunyai hak untuk didengar</p>	<p>Bersifat pasif; dan sama dengan di atas.</p>

No.	Bentuk Fenomena	Prosedur Hukum	Dasar Pertimbangan	Sifatnya
	pertimbangan dan sifatnya tidak jauh berbeda dengan yang pertama di atas).	<p>hak untuk didengar keterangannya.</p> <p>3. Baik DPR tidak menyetujui ataupun menyetujui Perppu menjadi undang-undang maka MK dapat menghentikan proses persidangan dalam bentuk putusan dengan amar putusan "Permohonan Tidak Dapat Diterima."</p> <p>4. Namun demikian jika nantinya setelah Perppu sudah menjadi undang-undang dan ada pihak yang mengajukan permohonan pengujian undang-undang tersebut; bisa saja MK menerima permohonan tersebut untuk diproses lebih lanjut.</p>	<p>keterangannya.**</p> <p>3. Obyek permohonan (<i>objectum litis</i>) sudah tidak ada.</p> <p>4. Ketika Perppu sudah menjadi undang-undang; artinya undang-undang tersebut bisa juga diperkarakan di MK.</p>	
3	Jika terjadi pengujian Perppu di MK baik dalam	1. Permohonan pengujian Perppu tetap diproses di MK.	1. Asas <i>ius curia novit</i> , artinya pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa,	Bersifat aktif, artinya MK bisa saja memutuskan perkara <i>judicial review</i> Perppu jika terlebih dahulu

*** Muchamad Ali Safa'at dkk., *Op.Cit.*, h. 22.

No.	Bentuk Fenomena	Prosedur Hukum	Dasar Pertimbangan	Sifatnya
	<p>keadaan bentuk fenomena 1 atau fenomena 2 tapi dalam waktu yang berlarut-larut DPR tidak memberikan keputusan tidak menyetujui atau menyetujui Perppu menjadi UU sebagaimana amanat Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945. NB: Dapat terjadi.</p>	<p>2. MK memastikan apakah pemohon mempunyai <i>legal standing</i> atau tidak.</p> <p>3. Jika pemohon sudah dipastikan mempunyai <i>legal standing</i> selanjutnya MK berkewajiban menghadirkan para pihak yaitu:</p> <p>a. Pihak terkait langsung, yaitu dari DPR dan Presiden.</p>	<p>mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas.****</p> <p>2. Asas <i>persona standi in iudicio</i>, artinya dalam berperkara seseorang harus membuktikan bahwa orang tersebut mempunyai kewenangan atau kepentingan untuk mengajukan gugatan atau perkara di pengadilan.*****</p> <p>3. Asas hak untuk didengar secara seimbang, artinya baik pihak terkait langsung bahkan bisa juga pihak terkait lain yang berkepentingan secara tidak</p>	<p>telah “benar-benar” terjadi inkonstitusionalitas Perppu yang berlarut-larut dikarenakan DPR tidak melaksanakan amanat Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945.</p>

**** Muchamad Ali Safa'at dkk., *Op.Cit.*, h. 15.

***** Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, h. 46.

No.	Bentuk Fenomena	Prosedur Hukum	Dasar Pertimbangan	Sifatnya
		<p>b. Pihak terkait lain yang berkepentingan secara tidak langsung yang mempunyai hak untuk didengar keterangannya.</p> <p>4. Tidak ketinggalan pula apabila dipandang perlu Hakim MK dapat memanggil saksi dan/atau ahli dalam persidangan.</p> <p>5. MK bisa saja memutus perkara <i>judicial review</i> Perppu jika terlebih dahulu telah “benar-benar” terjadi inkonstitusionalitas Perppu yang berlarut-larut dikarenakan DPR tidak melaksanakan amanat Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945.</p>	<p>langsung mempunyai hak untuk didengar keterangannya.*****</p> <p>4. Asas hakim aktif dalam persidangan, artinya jika dipandang perlu hakim konstitusi dapat menghadirkan saksi dan/atau ahli dalam persidangan.*****</p> <p>5. Asas independen dan imparsial, artinya tidak dapat diintervensi oleh lembaga dan kepentingan apapun, serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau imparsial.*****</p>	

Sumber: Peraturan MK, Asas-asas Hukum Acara MK, Putusan MK mengenai Pengujian Perppu, Kamus dan Pendapat para pakar dalam literatur buku serta Pemahaman original dari Penulis.

***** Muchamad Ali Safa'at dkk., *Op.Cit.*, h. 22.

***** *Ibid.*, h. 23-24.

***** Lebih jelas dan lengkapnya lihat *Ibid.*, h. 18-21.

Berdasarkan tiga bentuk fenomena, prosedur hukum, dasar pertimbangan dan sifat kewenangannya sebagaimana dijabarkan pada tabel di atas, maka dapat dikatakan pula bahwa dengan adanya kewenangan MK menguji Perppu merupakan suatu tindakan yang bijak. Hanya saja, ketika menghadapi bentuk fenomena yang ketiga; berapa lama yang pastinya jika dikatakan sebagai hal yang “berlarut-larut” dikarenakan DPR tidak melaksanakan amanat Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, hal tersebut patut pula dikaji lebih lanjut secara mendalam untuk mencapai titik temu oleh dua pihak yang berwenang menguji Perppu (*two in one*; MK dan DPR).

PENUTUP

Setidaknya ada tiga bentuk fenomena *Two in One* pengujian Perppu yang (dapat) terjadi. *Pertama*, “*judicial examination for constitutionality to Perppu pre-legislative review*” *Kedua*, “*judicial examination for constitutionality to Perppu post-legislative review*.” *Ketiga*, jika terjadi *judicial review* Perppu di MK baik dalam keadaan bentuk fenomena pertama atau fenomena kedua tapi dalam waktu yang berlarut-larut DPR tidak memberikan keputusan tidak menyetujui atau menyetujui Perppu menjadi undang-undang.

Berdasarkan ketiga bentuk fenomena *Two in One* pengujian Perppu tersebut; semenjak adanya Perppu dikeluarkan semenjak MK “berdiri,” bentuk fenomena *Two in One* pengujian Perppu yang pertama sudah pernah terjadi. Prosedur hukumnya adalah MK memutus perkara setelah proses *legislative review* Perppu di DPR selesai terlebih dahulu dan ini merupakan prosedur hukum yang tepat sehingga dapat diartikan untuk mencegah terjadinya potensi sengketa kewenangan.

Prosedur hukum untuk bentuk fenomena *Two in One* pengujian Perppu yang kedua tidak jauh berbeda dengan prosedur hukum fenomena bentuk pertama, prosedur hukum serta yang dijadikan dasar pertimbangannya mempunyai kesamaan. Dalam hal ini, MK sebaiknya memutus perkara setelah proses *legislative review* Perppu di DPR selesai terlebih dahulu dengan dasar pertimbangan: untuk mencegah terjadinya potensi sengketa kewenangan antara MK dan DPR. Setelah itu; baik dalam keadaan DPR tidak menyetujui ataupun menyetujui Perppu menjadi undang-undang maka MK dapat menghentikan proses persidangan dalam bentuk putusan dengan amar putusan “Permohonan Tidak Dapat Diterima,” dengan dasar pertimbangan: Obyek permohonan (*objectum litis*) sudah tidak ada.

Namun demikian jika nantinya Perppu sudah menjadi undang-undang dan ada pihak yang mengajukan permohonan pengujian undang-undang tersebut; bisa saja MK menerima permohonan tersebut untuk diproses lebih lanjut dengan dasar pertimbangan: bahwa ketika Perppu sudah menjadi undang-undang; artinya undang-undang tersebut bisa juga diperkarakan di MK.

Selanjutnya prosedur hukum untuk bentuk Fenomena *Two in One* pengujian Perppu yang ketiga adalah MK tetap memproses pengujian Perppu akan tetapi dengan catatan MK berkewajiban menghadirkan para pihak terkait langsung (dari DPR dan Presiden) dan pihak terkait lain yang berkepentingan secara tidak langsung, dimana semua pihak tersebut mempunyai hak untuk didengar keterangannya. Tidak ketinggalan pula dalam hal ini apabila dipandang perlu Hakim MK dapat memanggil saksi dan/atau ahli dalam persidangan. Namun demikian semua ini dilaksanakan akan lebih baik jika MK terlebih dahulu memastikan bahwa pemohon mempunyai *legal standing*. Prosedur hukum dalam hal menangani fenomena yang ketiga ini; yang dijadikan dasar pertimbangannya adalah asas *ius curia novit*, *persona standi in iudicio*, hak untuk didengar secara seimbang, hakim aktif dalam persidangan, dan asas independen dan imparsial.

Bentuk fenomena dan prosedur hukum pertama dan kedua bisa dikatakan sebagai jenis kewenangan yang bersifat pasif, artinya MK memutus perkara setelah adanya hasil *legislative review* Perppu di DPR, dalam hal ini dapat pula diartikan untuk mencegah terjadinya potensi sengketa kewenangan antara MK dan DPR.

Sedangkan bentuk fenomena dan prosedur hukum ketiga bisa dikatakan sebagai jenis kewenangan yang bersifat aktif, artinya MK bisa membuat keputusan jika terlebih dahulu telah “benar-benar” terjadi inkonstitusionalitas Perppu yang berlarut-larut dikarenakan DPR tidak melaksanakan amanat Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945. Dan tentunya ketika menghadapi bentuk fenomena ini perlu pula dikaji lebih lanjut secara mendalam untuk mencapai titik temu oleh dua pihak yang berwenang menguji Perppu (*two in one*; MK dan DPR), yaitu berapa lama yang pastinya jika dikatakan sebagai hal yang “berlarut-larut” dikarenakan DPR tidak melaksanakan amanat Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945. Dimana kajian lebih lanjut tersebut diharapkan sejatinya bertujuan pula untuk menjaga dinamika hukum tata negara tetap berjalan di atas “rel-nya” dan sesuai pula dengan amanat konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan pertama, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Anonim, 2008, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Buku VI, Kekuasaan Kehakiman)*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2009, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cet. Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S., 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Khairuddin & Iskandar Muda, 2012, *Pokok-Pokok Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. ke-1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Safa'at, Muchamad Ali, dkk., 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Siahaan, Maruarar, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, edisi dua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuliandri, 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Edisi 1, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Walliman, Nicholas, 2011, *Research Methods: The Basics*, First published, New York: Routledge.
- Wignjosubroto, Soetandyo, 2007, *Disertasi: Sebuah Pedoman ringkas Tentang Tatacara Penulisan*, Cetakan pertama, Surabaya: Laboratorium Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.

Jurnal, Makalah & Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Indrati, Maria Farida, 2011, "Prosedur Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi", *Makalah* disampaikan dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kerjasama dengan Dosen Pengajar Mata Kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi di Hotel Sheraton Media, Jakarta, 21 Juni 2011.

Muda, Iskandar, 2017, "The Legal Logic of the Collapse on Non-Retroactive Doctrine in the Constitutional Court Decision", *Constitutional Review Journal*, May, Volume 3, Number 1, Jakarta: The Constitutional Court of The Republic of Indonesia. h. 98 – 118.

-----, 2013, "Pro-Kontra Dan Prospektif Kewenangan Uji Konstitusionalitas Perppu", *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 1, Maret, Jakarta: Mahkamah Konstitusi. h. 69 – 88.

Putusan Pengadilan

Republik Indonesia, *Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian Perppu No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari Senin, 8 Februari Tahun 2010.

Republik Indonesia, *Putusan MK No. 145/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang juncto UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan Perppu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari Selasa, 20 April Tahun 2010.

Republik Indonesia, *Ketetapan MK No. 90/PUU-XI/2013 mengenai Permohonan Pengujian Pasal I angka 2 Pasal 15 ayat (2) huruf i, ayat (3) huruf f; angka 7 Pasal 27A ayat (1) dan ayat (7) Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan*

kedua atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 7, Pasal 24B dan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari Kamis, 30 Januari Tahun 2014 (selesai diucapkan pukul 16.29 WIB).

Republik Indonesia, Putusan MK No. 91/PUU-XI/2013 mengenai Pengujian Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari Kamis, 30 Januari Tahun 2014 (selesai diucapkan pukul 16.35 WIB).

Republik Indonesia, Putusan MK No. 92/PUU-XI/2013 mengenai Pengujian Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari Kamis, 30 Januari Tahun 2014 (selesai diucapkan pukul 16.40 WIB).

Republik Indonesia, Putusan MK No. 93/PUU-XI/2013 mengenai Pengujian Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari Kamis, 30 Januari Tahun 2014 (selesai diucapkan pukul 16.47 WIB).

Republik Indonesia, Putusan MK No. 94/PUU-XI/2013 mengenai Pengujian Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari Kamis, 30 Januari Tahun 2014 (selesai diucapkan pukul 16.52 WIB).

Republik Indonesia, Putusan MK No. 128/PUU-XII/2014 mengenai Pengujian Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari Rabu, 3 Desember Tahun 2014.

Republik Indonesia, Putusan MK No. 118-119-125-126-127-129130-135/PUUXII/2014 mengenai Pengujian Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pengujian Perppu No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari Rabu, 18 Februari Tahun 2015.

Republik Indonesia, *Ketetapan MK No. 50/PUU-XV/2017 mengenai Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari Selasa, 7 November Tahun 2017.*

Republik Indonesia, *Putusan MK No. 38/PUU-XV/2017 mengenai Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari Selasa, 12 Desember Tahun 2017 (selesai diucapkan pukul 13.58 WIB).*

Republik Indonesia, *Putusan MK No. 39/PUU-XV/2017 mengenai Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari Selasa, 12 Desember Tahun 2017 (selesai diucapkan pukul 14.04 WIB).*

Republik Indonesia, *Putusan MK No. 41/PUU-XV/2017 mengenai Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari Selasa, 12 Desember Tahun 2017 (selesai diucapkan pukul 14.14 WIB).*

Republik Indonesia, *Putusan MK No. 48/PUU-XV/2017 mengenai Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari Selasa, 12 Desember Tahun 2017 (selesai diucapkan pukul 14.25 WIB).*

Republik Indonesia, *Putusan MK No. 49/PUU-XV/2017 mengenai Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari Selasa, 12 Desember Tahun 2017 (selesai diucapkan pukul 14.33 WIB).*

Republik Indonesia, *Putusan MK No. 52/PUU-XV/2017 mengenai Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari Selasa, 12 Desember Tahun 2017 (selesai diucapkan pukul 14.40 WIB).*

Peraturan Perundangan-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.